



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANTJE SAIJA Alias JANTJE SAYA.**
2. Tempat lahir : Aboru.
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 2 Januari 1971.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Rijali RT. 003, RW.004 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Direktur/Direktur Utama PT. BPR Modern Express

Terdakwa di tahan :

- Di Rumah Tahanan Negara.
 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 07 November 2023;
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2023 s/d 02 Desember 2023;
- Tahanan Kota :
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2023 s/d 02 Desember 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 03 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 01 Februari 2024 s/d 01 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Luthfi Sanaky, SH.,MH., Ronaldo Manusiwa, SH., Samrin Sahmad, SH., Subhan Ashary Rezky Sanaky, SH.,MH., Hasan Umagap, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Subhan A. R. Sanaky, SH.,MH., Alamat Kompleks

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang Putih Puncak No. 45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 07/SK/Adv-SARS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

----- Bahwa Terdakwa JANTJE SAIJA Alias JANTJE SAYA selaku Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn, Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH dan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH dan Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, dalam kurun waktu bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Bank Perkreditan rakyat (BPR) Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JANTJE SAIJA Alias JANTJE SAYA sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku Direktur Utama PT BPR Modern Express, terdakwa memiliki job description sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mengelola SDM dan strategi bisnis perusahaan.
- d. Mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perusahaan dan Laporan Pelaksanaan GCG. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk Laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Laporan Tahunan harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- g. Memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak khusus kepentingan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- h. Memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- i. Mengurus, mengawasi dan memelihara Aset perusahaan.

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Memahami dan mentaati Peraturan OJK terkait dengan perbankan, khususnya BPR.
- k. Memimpin seluruh jajaran perusahaan dalam menjaga, memelihara dan mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek yang sudah ditulis nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Saat itu terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya dan tujuan penggunaannya.

Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku Head Teller melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek.

Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa menandatangani sejumlah cek yang dimintakan oleh Denny Frengklien Saya sebagai berikut:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal (Rp)	TTD di Cek/NPP	
1	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija
3	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija
4	03-May-16	GN 842386	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
5	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
6	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
7	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
8	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	Frank H. Titaheluw	Jantje Saija
9	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
10	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
11	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
12	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
13	17-May-17	HD 803730	400.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
14	19-May-17	HD	300.000.000	Vronsky C.	Jantje

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		803732		Sahetapy	Saija
15	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
16	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
17	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
18	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
19	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
20	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
21	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
22	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
23	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
24	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
25	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
26	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	Vronsky C.	Jantje

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Sahetapy	Saija
27	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
28	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
29	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
30	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
31	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
32	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
33	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
34	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
35	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
36	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
37	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
38	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
40	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
41	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
42	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
43	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
44	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
45	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
46	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
47	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
48	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
49	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
50	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
51	23-Nov-18	HO	700.000.000	Vronsky C.	Jantje

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		586403		Sahetapy	Saija
52	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
53	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
54	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
55	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
56	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
57	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
58	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
59	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
60	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
61	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
62	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
63	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
65	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
66	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
67	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
68	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
69	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
70	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
71	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
72	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
73	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
74	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
75	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat menandatangani 77 cek tersebut, terdakwa mengetahui jabatan Denny Frengklien Saya adalah sebagai Kepala Seksi Akunting (sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017), kemudian sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak (2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020), sebagai Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) (sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021) dan Manajer Support (sejak 1 September 2021) yang tidak ada hubungannya dengan penerbitan cek.

Selain itu terdakwa juga pernah menandatangani terlebih dahulu cek yang masih kosong pada saat terdakwa akan melakukan perjalanan dinas selama dua sampai tiga hari untuk keperluan transaksi beberapa hari kedepan, padahal pada saat terdakwa menandatangani cek yang masih kosong tersebut ada Direksi lainnya yang berada di kantor pada saat akan digunakan.

Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan teller atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama teller namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.

Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan dan ada juga yang disetorkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek
----	---------	-------	---------	---------------------------

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



	Transaksi	Cek		Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
1	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
2	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
4	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
5	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
6	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000	800.000.000
7	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
8	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
9	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
10	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
11	24/03/17	GX	300.000.000	-	-	300.000.000

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliran Dana Pencairan Cek				Nominal	Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek					
12	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	-	200.000.000
13	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	-	400.000.000
14	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	-	300.000.000
15	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	-	300.000.000
16	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	-	200.000.000
17	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	-	300.000.000
18	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	-	200.000.000
19	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	-	500.000.000
20	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	-	300.000.000
21	10/08/17	HF	350.000.000	-	-	-	350.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
		191083				
22	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
23	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
24	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
25	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
26	02/10/17	HF 700594	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.0 00
27	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
28	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
29	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
30	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
31	08/12/17	HF	500.000.000	-	-	500.000.000

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Disetorkan Ke Teller*		Ditransf. Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
				er	Ke		
32	11/01/18	HF	500.000.000	-	-		
33	01/02/18	HF	1.000.000.00	-	-		00
34	15/02/18	HF	400.000.000	-	-		400.000.000
35	07/03/18	HK	600.000.000	-	-		600.000.000
36	14/03/18	HK	700.000.000	-	-		700.000.000
37	21/03/18	HK	200.000.000	-	-		200.000.000
38	04/04/18	HK	1.000.000.00	-	-		00
39	19/04/18	HK	200.000.000	-	-		200.000.000
40	03/05/18	HM	1.000.000.00	-	-		00
41	04/06/18	HM	700.000.000	-	-		700.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliran Dana Pencairan Cek				Disetorkan Ke Teller*		Ditransf	er Denny Frengklien Saya
No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal				
42	03/06/18	HM 166214 0	1.000.000.00	-	-		1.000.000.00
43	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-		700.000.000
44	03/09/18	HO 584107 0	1.000.000.00	-	-		1.000.000.00
45	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-		800.000.000
46	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-		500.000.000
47	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-		500.000.000
48	24/10/18	HO 585635 0	1.000.000.00	-	-		1.000.000.00
49	01/11/18	HO 585640 0	2.000.000.00	-	-		2.000.000.00
50	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-		600.000.000
51	23/11/18	HO	700.000.000	-	-		700.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
		586403				
52	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
53	01/02/19	HR 960687	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.0 00
54	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
55	01/03/19	HR 961605	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.0 00
56	01/04/19	HR 961621	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.0 00
57	02/05/19	HR 962084	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
58	14/06/19	HR 963630	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
59	25/09/19	HT 985918	2.000.000.00 0	-	-	2.000.000.0 00
60	16/10/19	HT 986902	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
61	30/10/19	HT	1.500.000.00	-	-	1.500.000.0

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
		986911	0			00
62	08/01/20	HT 987770	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
63	03/02/20	HT 988858	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
64	22/04/20	IC 909453	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
65	06/05/20	IC 909461	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.0 00
66	02/06/20	IC 909471	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
67	30/06/20	IC 910330	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
68	30/07/20	IC 910341	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.0 00
69	29/09/20	IF 256272	2.000.000.00 0	-	-	2.000.000.0 00
70	18/02/21	IF 258772	2.000.000.00 0	-	-	2.000.000.0 00
71	03/08/21	IK	2.000.000.00	-	-	2.000.000.0

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
		436051	0			00
72	17/11/21	IK 437561	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.00
73	19/11/21	IK 437562	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.00
74	24/01/22	IK 438457	2.000.000.00 0	1.500.000.00	-	500.000.000
75	27/01/22	IK 438459	2.000.000.00 0		-	2.000.000.00

Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional dan ke Kantor Cabang BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas teller sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.

Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap balance, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan back dated dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada terdakwa atau direksi yang lain untuk melakukan otorisasi dan terdakwa langsung melakukan otorisasi tanpa menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut.

Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa JANTJE SAIJA Alias JANTJE SAYA selaku Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn, Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH dan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 28

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH dan Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH Bersama-sama DENNY FRENGKLIEN SAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Bank Pembangunan rakyat (BPR) Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi DENNY FRENKLIEN SAYA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JANTJE SAIJA Alias JANTJE SAYA sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku Direktur Utama PT BPR Modern Express, terdakwa memiliki job description sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan perusahaan.

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor T2/PID.SUS/2024/PT AMB



- b. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mengelola SDM dan strategi bisnis perusahaan.
- d. Mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perusahaan dan Laporan Pelaksanaan GCG. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk Laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Laporan Tahunan harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- g. Memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak khusus kepentingan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- h. Memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- i. Mengurus, mengawasi dan memelihara Aset perusahaan.
- j. Memahami dan mentaati Peraturan OJK terkait dengan perbankan, khususnya BPR.
- k. Memimpin seluruh jajaran perusahaan dalam menjaga, memelihara dan mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek yang sudah ditulis nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Saat itu terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya dan tujuan penggunaannya.

Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku Head Teller melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek.

Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa menandatangani sejumlah cek yang dimintakan oleh Denny Frengklien Saya sebagai berikut:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal (Rp)	TTD di Cek/NPP	
1	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
2	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija
3	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija
4	03-May-16	GN 842386	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
5	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija



6	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
7	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
8	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	Frank H. Titaheluw	Jantje Saija
9	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
10	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
11	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
12	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
13	17-May-17	HD 803730	400.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
14	19-May-17	HD 803732	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
15	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
16	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
17	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
18	22-Jun-17	HD	200.000.000	Vronsky C.	Jantje

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		805128		Sahetapy	Saija
19	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
20	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
21	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
22	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
23	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
24	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
25	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
26	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
27	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
28	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
29	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
30	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
32	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
33	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
34	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
35	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
36	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
37	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
38	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
39	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
40	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
41	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
42	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
43	01-Aug-18	HO	700.000.000	Vronsky C.	Jantje



		583233		Sahetapy	Saija
44	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
45	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
46	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
47	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
48	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
49	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
50	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
51	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
52	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
53	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
54	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
55	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
57	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
58	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
59	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
60	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
61	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
62	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
63	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
64	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
65	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
66	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
67	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
68	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H.

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Titaheluw
69	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
70	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
71	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
72	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
73	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
74	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
75	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

Bahwa pada saat menandatangani 77 cek tersebut, terdakwa mengetahui jabatan Denny Frengklien Saya adalah sebagai Kepala Seksi Akunting (sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017), kemudian sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak (2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020), sebagai Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) (sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021) dan Manajer Support (sejak 1 September 2021) yang tidak ada hubungannya dengan penerbitan cek.

Selain itu terdakwa juga pernah menandatangani terlebih dahulu cek yang masih kosong pada saat terdakwa akan melakukan perjalanan dinas selama dua sampai tiga hari untuk keperluan transaksi beberapa hari kedepan, padahal



pada saat terdakwa menandatangani cek yang masih kosong tersebut ada Direksi lainnya yang berada di kantor pada saat akan digunakan.

Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan teller atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama teller namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.

Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan dan ada juga yang disetorkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
1	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
2	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000



Aliran Dana Pencairan Cek				Disetor kan Ke Teller*	Cabang	Ditranst Diambil Oleh	Denny Frengklien Saya
No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal				
3	09/02/1	GN 839529	800.000.000	300.00	0.000		500.000.000
4	03/05/1	GN 842386	300.000.000				300.000.000
5	01/07/1	GN 843867	2.500.000.00	2.000.	000.00		500.000.000
6	17/01/1	GX 911692	1.300.000.00	0		500.000	800.000.000
7	17/02/1	GX 912391	200.000.000	-	-		200.000.000
8	01/03/1	GX 913201	500.000.000	-	-		500.000.000
9	09/03/1	GX 913207	300.000.000	-	-		300.000.000
10	10/07/1	GX 913210	500.000.000	-	-		500.000.000
11	24/03/1	GX 913220	300.000.000	-	-		300.000.000
12	26/04/1	GX	200.000.000	-	-		200.000.000



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetor kan Ke Teller*	Ditransfer er Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengkliem Saya
	7	913793				
13	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
14	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
15	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
16	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
17	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
18	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
19	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
20	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
21	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
22	25/08/17	HF	300.000.000	-	-	300.000.000

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetor kan Ke Teller*	Ditransfer er Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengkliem Saya
	7	191093				
23	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
24	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
25	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
26	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
27	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
28	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
29	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
30	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
31	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
32	11/01/1	HF	500.000.000	-	-	500.000.000

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetor kan Ke Teller*	Ditransf er Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
	8	935953				
33	01/02/18	HF 935967	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
34	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
35	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
36	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
37	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
38	04/04/18	HK 368131	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
39	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
40	03/05/18	HM 165204	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
41	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
42	03/06/1	HM	1.000.000.00	-	-	1.000.000.000

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetor kan Ke Teller*	Ditransfer er Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
	8	166214	0			
43	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
44	03/09/18	HO 584107	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
45	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
46	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
47	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
48	24/10/18	HO 585635	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
49	01/11/18	HO 585640	2.000.000.00 0	-	-	2.000.000.000
50	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
51	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
52	23/01/1	HR	500.000.000	-	-	500.000.000

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetor kan Ke Teller*	Ditransfer er Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya
	9	960678				
53	01/02/19	HR 960687	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
54	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
55	01/03/19	HR 961605	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
56	01/04/19	HR 961621	1.000.000.00 0	-	-	1.000.000.000
57	02/05/19	HR 962084	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.000
58	14/06/19	HR 963630	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.000
59	25/09/19	HT 985918	2.000.000.00 0	-	-	2.000.000.000
60	16/10/19	HT 986902	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.000
61	30/10/19	HT 986911	1.500.000.00 0	-	-	1.500.000.000
62	08/01/2	HT	1.500.000.00	-	-	1.500.000.000

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliran Dana Pencairan Cek				Disetor kan Ke Teller*	Ditransf er Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frenghien Saya	No Transak si	Tanggal Transak	Nomor Cek	Nominal	Tipe	Kode	No	Tanggal
							0	987770	0	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.000
							0	988858	0	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.000
							0	909453	0	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.000
							0	909461	0	1.000.000.00	-	-	-	1.000.000.000
							0	909471	0	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.000
							0	910330	0	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.000
							0	910341	0	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.000
							0	256272	0	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.000
							1	258772	0	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.000
							1	436051	0	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.000
							17/11/2	IK	1.500.000.00	-	-	-	-	1.500.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengkliem Saya
	1	437561	0			
73	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
74	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
75	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000		-	2.000.000.000

Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengkliem Saya ke Kantor Pusat Operasional dan ke Kantor Cabang BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas teller sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengkliem Saya.

Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap balance, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)

Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan back dated dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengkliem Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa atau direksi yang lain untuk melakukan otorisasi dan terdakwa langsung melakukan otorisasi tanpa menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut.

Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 72 /PID.SUS/ 2024/PT AMB tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANTJE SAIJA** Alias **JANTJE SAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kumulatif alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANTJE SAIJA Alias JANTJE SAYA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



- Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
- Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022;
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019;
 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021;
 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021;
 6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022;
 7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021;
 8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019;
 9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas.

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - b. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai
 - e. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019
 - f. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
1. Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 3. Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 4. Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 5. Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 6. Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 7. Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 8. Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 9. Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 10. Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016
Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
12. Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
13. Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017
Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
14. Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
15. Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
16. Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
17. Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
18. Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
19. Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
20. Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
21. Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
22. Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
23. Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
24. Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
25. Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
26. Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
28. Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
29. Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
30. Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017
Rp350.000.000 beserta lampirannya.
31. Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
32. Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
33. Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
34. Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
35. Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
36. Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
37. Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
38. Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
39. Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
40. Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
41. Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
42. Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
44. Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
45. Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
46. Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
47. Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
48. Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
49. Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
50. Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
51. Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
52. Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
53. Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
54. Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
55. Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
56. Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
57. Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
58. Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
60. Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
61. Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
62. Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
63. Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
64. Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
65. Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
66. Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
67. Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
68. Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
69. Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
70. Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
71. Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
72. Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
73. Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
74. Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
76. Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
77. Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
78. Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
79. Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
80. Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
81. Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
82. Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
83. Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
84. Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
85. Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016
Rp700.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 4. Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 5. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 6. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 7. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
 8. Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
 9. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
 10. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
 11. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
 12. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
 13. Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
 14. Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



15. Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
16. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
17. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019
Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
18. Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019
Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
19. Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019
Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
20. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019
Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
21. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019
Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
22. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019
Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
23. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019
Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
24. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019
Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
25. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019
Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
26. Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019
Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
27. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020
Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
28. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019
Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Acoount
19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen
underlying)

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain (An. WALTER DAVE ENGKO)

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 338/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jantje Saija Alias Jantje Saya** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.
10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksi Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp 2.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp 1.300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017 Rp 400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp 350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp 400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp 600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp 700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp 200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp 700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp 700.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp 800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp 600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp 700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019 Rp 500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021 Rp 1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022 Rp 2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp 1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp 300.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp 700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp 110.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp 93.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp 97.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp 50.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp 62.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp 88.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp 153.370.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp 10.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp 133.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 Rp 42.200.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019 Rp 92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp 72.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp 61.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp 135.800.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp 67.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp 57.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp 42.725.300.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp 67.500.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp 64.398.790.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp 159.425.103.00 beserta lampirannya.

18.Fotocopy Tabel Chart Of Account.

19.Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.

20.Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)

21.Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.

22.Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS .

23.Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea

24.Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula

25.Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.

26.Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Walter Dave Engko

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, telah menghadap Penuntut Umum untuk mengajukan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 338/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penerapan pasal yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**, sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman percobaan (pasal 14 (a) KUHPidana) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa actor intelektual dalam perkara a quo adalah saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan : saya melakukan praktik penyimpangan ini seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun dengan memanfaatkan “kebodohan” pegawai, kelemahan system, lemahnya control direksi, dan ketidak efektifan pengawasan SKAI/Auditor eksternal. Kalaupun dalam prosesnya terlihat bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyimpangan diatas, hal tersebut murni karena saya yang memanfaatkan mereka. Karena jika saya ingin berbuat jahat, bisa saja nama-nama yang terkait dalam transaya atau pencatatan diatas saya bawa-bawa karena bukti tertulisnya sudah sangat jelas.
- Bahwa saksi Alexander Gerald Pietersz (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan : “sepengetahuan Saksi, Direksi dan Komisaris **tidak mengetahui penyimpangan** yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Mereka (Direksi dan Komisaris) murni hanya karena tidak hati-hatian dalam memberikan otorisasi dan *approval* untuk transaksi-transaksi ini. Selain itu, Direksi dan Komisaris juga tidak ada memperoleh manfaat atas penyimpangan ini baik secara finansial atau manfaat dalam bentuk lainnya”.
- bahwa terdakwa menerangkan : “merasa bersalah atas terjadinya penyimpangan ini. Terdakwa akui bahwa hal ini tidak terlepas dari tidak hati-hatinya Direksi dalam memberikan persetujuan dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Disisi lain, terdakwa sebagai Dirut juga belum dapat mendorong SKAI untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan secara efektif. Penyimpangan tersebut dapat

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



terjadi karena kelemahan sistem BPR, rendahnya kepatuhan pegawai sehingga tidak melaksanakan SOP sepenuhnya, kurangnya pengawasan pejabat di tataran operasional, dan pengawasan direksi yang tidak berjalan, serta fungsi SKAI dan kepatuhan juga tidak berjalan dengan baik. Disisi lain, saksi Denny Frenklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai/pejabat lainnya dan sangat menguasai operasional BPR sehingga dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang cukup lama”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mengetahui perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Denny Frenklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam perkara a quo dan terdakwa hanya lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai Direktur/Direktur Utama PT. BPR Modern Express;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 338/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 338/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh H. ADE KOMARUDIN, S.H.,M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN, S.H., dan NAZAR EFFRIANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta LOURENS KAKISINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota
TTD

SYAMSUDIN, S.H.,
TTD

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Hakim Ketua
TTD

H. ADE KOMARUDIN, S.H.,M. Hum.

Panitera Pengganti
TTD

LOURENS KAKISINA, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT AMB